



**WALIKOTA BLITAR**

**PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN WALIKOTA BLITAR**

**NOMOR 44 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 13 TAHUN 2017  
TENTANG TATA CARA SELEKSI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI  
PRATAMA SECARA TERBUKA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BLITAR,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar sudah tidak sesuai sehingga perlu untuk dirubah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar ;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );

3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037 );

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Di lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 477) ;
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016);
15. Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 13) ;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA SELEKSI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA TERBUKA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 13) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d diubah, ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf r, ayat (2) huruf a ditambah 1 (satu) angka yakni angka 11, dan ayat (2) huruf b ditambah 1 (satu) angka yakni angka 14, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

### "Pasal 3

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) meliputi :
- a. Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Blitar dan Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ;
  - b. Surat Lamaran dibuat sendiri oleh Pelamar dan bermaterai;
  - c. Memiliki pangkat paling rendah Pembina (IV/a) minimal telah 2 tahun ;
  - d. Usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pendaftaran dan belum diusulkan pensiun;
  - e. Pendidikan minimal sarjana (S.1) atau Diploma (D.IV) atau sederajat;
  - f. Sedang dan/telah menduduki Jabatan Administrator (Eselon III) sekurang-kurangnya 2 tahun terakhir ;
  - g. Foto copy SK pangkat dan jabatan terakhir serta jabatan Eselon III pertama ;
  - h. Foto copy ijazah terakhir;
  - i. Foto copy SPT tahun terakhir ;
  - j. Foto copy hasil penilaian prestasi kerja 2 tahun terakhir
  - k. Riwayat Hidup (CV) lengkap;
  - l. Sedang dan/telah menduduki Jabatan Administrator (Eselon III) sekurang-kurangnya 2 tahun terakhir ;
  - m. Memperoleh ijin dari atasan langsung;
  - n. Tidak sedang menjalani hukuman pidana atau hukuman disiplin PNS tingkat berat atau tidak sedang dalam proses penjatuan hukuman pidana atau hukuman disiplin PNS tingkat berat;
  - o. Tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota Partai Politik, dan tidak pernah menjadi calon anggota legislatif Partai Politik ;
  - p. Bersedia menandatangani Pernyataan Integritas ;
  - q. Sehat jasmani dan rohani ;
  - r. Tidak/sedang mendaftar/mengikuti Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi di daerah/lembaga lain.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan :
- a. Bagi Pelamar Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Blitar :
    1. Surat Lamaran dibuat sendiri oleh Pelamar dan bermaterai.
    2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku.
    3. Foto copy Ijazah terakhir.
    4. Foto copy penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir.
    5. Foto copy bukti setor SPT Pajak tahun terakhir.
    6. Surat Pernyataan ijin dari atasan langsung.

7. Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana atau hukuman disiplin PNS tingkat berat atau tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman pidana atau hukuman disiplin PNS tingkat berat.
  8. Surat Pernyataan Tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota partai politik, dan tidak pernah menjadi calon anggota legislatif Partai Politik.
  9. Surat Pernyataan integritas, dibuktikan dengan penandatanganan Pakta Integritas.
  10. Surat keterangan sehat dari Dokter Pemerintah ;
  11. Surat Pernyataan Tidak/sedang mendaftar/mengikuti Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi di daerah/lembaga lain.
- b. Bagi Pelamar dari Luar Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Blitar :
1. Surat Lamaran dibuat sendiri oleh Pelamar dan bermaterai;
  2. Foto copy SK pangkat dan jabatan terakhir;
  3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
  4. Foto copy Ijazah terakhir;
  5. Foto copy penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir;
  6. Foto copy bukti setor SPT Pajak tahun terakhir;
  7. Surat Pernyataan Ijin dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
  8. Surat Pernyataan Ijin dari atasan langsung ;
  9. Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana atau hukuman disiplin PNS tingkat berat atau tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman pidana atau hukuman disiplin PNS tingkat berat
  10. Surat Pernyataan Tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota partai politik, dan tidak pernah menjadi calon anggota legislatif Partai Politik ;
  11. Surat Pernyataan integritas, dibuktikan dengan penandatanganan Pakta Integritas;
  12. Surat keterangan sehat dari Dokter Pemerintah;
  13. Surat keterangan bebas narkoba ;
  14. Surat Pernyataan Tidak/sedang mendaftar/mengikuti Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi di daerah/lembaga lain.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diserahkan kepada Panitia Seleksi pada saat pendaftaran.
- (4) Panitia Seleksi hanya akan melakukan verifikasi atas persyaratan administrasi setelah seluruh dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 20 Oktober 2017

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar

Pada tanggal 20 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR


Ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2017 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



JUARI

Pembina Tingkat I

NIP. 19651204 198603 1 006